



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Kka

-----Pada hari ini **SENIN**, tanggal **18 MARET 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menghadap :-----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. CABANG KOLAKA, yang berkedudukan di Jln. Merdeka No. 7 Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh **SYAHRIAL** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Kolaka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 Nomor : AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. **HADI ANA RAHAYU**, Kepala Unit Pomalaa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka;-----
2. **RUSDIN**, Mantri Unit Pomalaa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka;-----

Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.589/KC-XIII/MKR/02/2019, tanggal 20 Februari 2019, dan Surat Kuasa Khusus, Nomor B.590/KC-XIII/MKR/02/2019, tanggal 20 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 21/SK/Perdata/2019/PN Kka., tanggal 4 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

Lawan :

1. Nama : **ILHAM MASAU**;
Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 07 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Dusun III BMW Kel. Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kolaka;
Pekerjaan : Perdagangan;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Kesepakatan Perdamaian

Nomor 5/Pdt.GS/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Putusan.mahkamahagung** **SVIRANI MARSUKI**;
Tempat Tanggal Lahir : Bulukumba, 01 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Dusun III BMW Kel. Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kolaka;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

-----Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1

Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Kka., dengan jalan damai dan dalam nuansa kekeluargaan melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015;-----

Pasal 2

Bahwa pihak Para Tergugat telah mengakui mempunyai hutang kepada pihak Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.113/3513/7/2013, tanggal 19 Juli 2013, dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan besar angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp. 2.223.900,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dengan agunan berupa : tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 375 Kel. Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka, atas nama Ilham Masau (Tergugat I) yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang dibuat dibawah tangan pada tanggal, 19 Juli 2013, dan Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 19 Juli 2013, dimana asli bukti SHM No. 375 Kel. Hakatutobu, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka atas nama Ilham Masau (Tergugat I) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;-----

Pasal 3

Bahwa terhadap hutang tersebut, pihak Para Tergugat baru membayar angsuran cicilan hutang tersebut (kewajibannya) kepada Penggugat, sebesar Rp. 14.768.683,- (empat belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kolaka, pihak Para Tergugat belum melunasi seluruh hutangnya kepada pihak Penggugat-----

Pasal 4

Bahwa menurut perhitungan Penggugat, hutang pihak Para Tergugat yang harus dibayar kepada pihak Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana, Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sisa pokok : Rp. 35.231.312,- (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);-----

- Bunga Berjalan : Rp. 8.504.005,- (delapan juta lima ratus empat ribu lima rupiah);---

Jumlah keseluruhan : Rp. 43.735.322,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

Pasal 5

Bahwa pihak Para Tergugat bersedia melunasi (membayar) hutang tersebut kepada pihak Penggugat, sebagaimana dalam Pasal 4 tersebut di atas, dengan cara dibayar sekaligus, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2019;

Pasal 6

Bahwa apabila pihak Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman Para Tergugat yang menunggak kepada Penggugat sebesar Rp. 43.735.322,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 4 tersebut diatas, maka Penggugat dapat memberikan teguran kepada Para Tergugat selama 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan jangka waktu teguran antara satu teguran dengan teguran yang lain selama 1 (satu) minggu, dan apabila Para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran Penggugat tersebut, dan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman Para Tergugat yang menunggak kepada Penggugat sebesar Rp. 43.735.322,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), Penggugat dapat meminta kepada Pengadilan Negeri Kolaka untuk dapat melakukan Eksekusi atas jaminan milik Para Tergugat sebagaimana pada Pasal 2 tersebut di atas, untuk melunasi hutang pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat, dan apabila masih ada sisanya dari penjualan jaminan yang dijaminakan pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat, untuk pelunasan hutang pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat, maka pihak Penggugat berkewajiban mengembalikan sisanya, setelah dikurangi dengan pelunasan hutang pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat, kepada pihak Para Tergugat;- -

Pasal 7

Bahwa para pihak menerima tanpa syarat keputusan yang dimaksud dan terikat sehingga berkewajiban mentaati dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas; -----

Pasal 8

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;-----

Halaman 3 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana, Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 9

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan tanpa paksaan, dan dengan pikiran sehat, serta atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan serta mentaati surat Perjanjian Perdamaian ini;- -

-----Kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karena itu Perjanjian Perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana, maka menurut Pengadilan biaya perkara haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;-----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 154 R.bg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;-----
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 526.000,- (*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*);-----

Halaman 4 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana, Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari **SENIN**, tanggal **18 MARET 2019**, oleh :
TRI SUGONDO, S.H., Hakim Tunggal Gugatan Sederhana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Kka., tanggal 5 Maret 2019, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dengan diwakili Kuasanya dan Para Tergugat;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

LA ODE ALI SABIR, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	435.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	526.000,-

Terbilang : (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);